



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN**

NOMOR : 55/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/X/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN
KOMUNITAS PEDULI PEMILU DAN DEMOKRASI
KABUPATEN SAROLANGUN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka peningkatan partisipasi dan peranserta masyarakat dalam pelaksanaan pemilu dan pemilukada di Kabupaten Sarolangun maka dipandang perlu dilakukan Pembentukan Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi Kabupaten Sarolangun;
- b. bahwa pembentukan komunitas peduli pemilu dan demokrasi sebagaimana tersebut pada point a di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- c. bahwa keputusan sebagaimana dimaksud pada point (b) di atas, ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5316);
7. Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara 5656);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
12. Pelaksanaan Kursus Kepemiluan Guna Pengembangan Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi di Kabupaten Sarolangun tanggal 15 November 2017 Kegiatan Sosialisasi KOPIPEDE, 02 Mei 2018 Kursus Kepemiluan Tahap I, 27 Maret 2018 Kursus Kepemiluan Tahap II bertempat di KPU Kabupaten Sarolangun;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PEMBENTUKAN KOMUNITAS PEDULI PEMILU DAN DEMOKRASI KABUPATEN SAROLANGUN**

KESATU : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi Kabupaten Sarolangun;

KEDUA : Tugas Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi Kabupaten Sarolangun adalah :

1. Mitra Kerja KPU Kabupaten Sarolangun Dalam Meningkatkan Partisipasi dan Peranserta Elemen Masyarakat Dalam Pemilu dan Pemilukada;
2. Mitra Kerja KPU Kabupaten Sarolangun Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih dan Mendorong Pemilih Cerdas Dalam Menggunakan Hak Pilihnya;
3. Mitra Kerja KPU Kabupaten Sarolangun Dalam Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;
4. Mitra Kerja KPU Kabupaten Sarolangun Dalam Penyusunan Rencana Program Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Pemilih

Dalam Pemilu dan Pemilukada;

- KETIGA : Pembentukan Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi Kabupaten Sarolangun Dalam Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada Dengan Tugas Sebagaimana Pada Diktum KEDUA adalah Merupakan Kepedulian Dari Para Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi di Kabupaten Sarolangun;
- KEEMPAT : Kepada mereka yang ditunjuk diharapkan kiranya dapat berkoordinasi dengan pihak yang terkait dalam melaksanakan tugasnya;
- KELIMA Kepada Pihak Terkait Diharapkan Bantuannya Kepada Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi Dalam Melaksanakan Tugasnya;
- KEENAM Dalam Melaksanakan Tugasnya, Kepada Mereka Yang Ditunjuk Tidak Dialokasi Anggaran Dalam Melaksanakan Kegiatan;
- KETUJUH Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sarolangun
Pada tanggal : 26 Oktober 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

KETUA,

dto

MUHAMMAD FAKHRI. HS

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1.Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi di Jambi
- 2.Ketua Panwaslu Kabupaten Sarolangun di Sarolangun
- 3.Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Pelaksanaan Tugas Ini.
- 4.Arsip

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SAROLANGUN

Kasubbag Hukum,

M. Arif Suryandi Lingga



Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun
 Nomor : 55/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/X/2018
 Tanggal : 26 Oktober 2018
 Tentang : Pembentukan Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi Kabupaten Sarolangun

NO	NAMA	KOMUNITAS	JABATAN
1	2	3	4
1	DARMAWIN	TKCI	KETUA
2	ABDUL KADIR	PEDAGANG	SEKRETARIS
3	CHONIS NAWATI	GURU	KOORDINATOR BIDANG PEMILIH PEREMPUAN
4	YULI ALVANDARI	MAHASISWI	ANGGOTA
5	ELSI NOVRIANTI	SMK N 4 SAROLANGUN	ANGGOTA
6	NURAINI	SMK N 4 SAROLANGUN	ANGGOTA
7	LATIFAH UTAMI	MAHASISWI	ANGGOTA
8	JUNITA	SMK N 4 SAROLANGUN	ANGGOTA
9	CACA RISMENITA	SMK N 4 SAROLANGUN	ANGGOTA
10	DEWI RAHAYU	MAHASISWI	ANGGOTA
11	KURNIAWATI ALAWIYAH	MAHASISWI	ANGGOTA
12	NURLELA	IPPNU	ANGGOTA
13	DESI HARIANA	HIMALI	ANGGOTA
14	ZULPAHMI	MAHASISWA	KOORDINATOR BIDANG PEMILIH PEMULA
15	MUSTAMIR	SMK N 4 SAROLANGUN	ANGGOTA
16	RIDHO	SAROLANGUN TEAM	ANGGOTA
17	HERMANSYAH	HMI	ANGGOTA
18	MESIRIANI	MAHASISWI	ANGGOTA
19	ARDI WIRANATA	HONORER	ANGGOTA
20	ERFIN SETIAWAN	HMI	ANGGOTA
21	YUSRI BITRA A	MAHASISWA	ANGGOTA
22	AHMAD FIKRI	GMS	ANGGOTA
23	YUDHI ARIESUSANTO	IPPNU	ANGGOTA
24	DARMAWAN	IPEM-SP	ANGGOTA
25	AGREY TOSIRA	SMK N 4 SAROLANGUN	ANGGOTA
26	RUSMEDI	BEM STAI MA'ARIF	KOORDINATOR BIDANG PEMILIH KEAGAMAAN

27	MARNI	MAJELIS TAKLIM	ANGGOTA
28	HERNO	PMII	ANGGOTA
29	FADHILA SALMANURA	SMK N 4 SAROLANGUN	ANGGOTA
30	HENGKY TORNADO	PMII	ANGGOTA
31	DEBI KURNIAWAN	HMI	ANGGOTA
32	HADI PUTRA	PMII	ANGGOTA
33	DUWI PURWITA SARI	PSHT	ANGGOTA
34	AHMAD RIADI S	PSHT	ANGGOTA
35	M.IKHSAN	MAHASISWA	ANGGOTA
36	SULAIMAN	IMM	ANGGOTA
37	FAKHRUDIN AROZZI	DISABILITAS	KOORDINATOR BIDANG PEMILIH DISABILITAS
38	EFFENDI	DISABILITAS	ANGGOTA
39	NIDA RAHMI	PMII	ANGGOTA
40	M. ARJUNA PRAYOGA	SMK N 4 SAROLANGUN	ANGGOTA
41	AHMAD SIKWAN	TKCI	ANGGOTA
42	SRI WAHYUNI	MAHASISWI	ANGGOTA
43	RAHMAT ADITYA	SMK N 4 SAROLANGUN	ANGGOTA
44	RIO ANDANI	GMS	ANGGOTA
45	AGA PRIMA MIERTA	IPEM-SP	ANGGOTA
46	OSASKA	IMM	ANGGOTA
47	BENNY IRYANZA	HIMALI	ANGGOTA
48	SUPRI EDWIN ADINATA	SMK N 4 SAROLANGUN	ANGGOTA
49	ALI PURNAMA	MAHASISWA	KOORDINATOR BIDANG PEMILIH MARJINAL
50	IBNU HAJAR	KOMUNITAS BURUH	ANGGOTA
51	MASDELIMA	SMK N 4 SAROLANGUN	ANGGOTA
52	SITI ROHIMA	PMII	ANGGOTA
53	AL IHSAN	LP. SAROLANGUN	ANGGOTA
54	M. SOLEH	KOMUNITAS OJEK	ANGGOTA
55	SUPRI EDWIN A	SMK N 4 SAROLANGUN	ANGGOTA
56	JULIANTO MUNTHE	SMK N 4 SAROLANGUN	ANGGOTA
57	ABDUL KADIR	MAHASISWA	ANGGOTA
58	JENDRI	MAHASISWA	ANGGOTA

59	IBNU SUHADAK	MAHASISWA	ANGGOTA
----	--------------	-----------	---------

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN
KETUA,

dto

MUHAMMAD FAKHRI. HS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN
Kasubag Hukum,



M. Arif Suryandi Lingga